



**P E N E T A P A N**

**Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Ternate, 20 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Cempaka Putih, RT 001/ RW 004, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Ternate, 25 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pertanian, bertempat kediaman di Jalan Cendrawasi, RT 003/ RW 003, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Tte tanggal 11 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pewaris Irwan Ismail dan Nayu S. Djama adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 13 April 2011, di pengadilan Agama Ternate sesuai lampiran Akta Cerai nomor 882/AC/2011/PA/MSy\*) Tte;
2. Bahwa semasa hidup Irwan Ismail hanya menikah 1 (satu) kali dengan Nayu S. Djama;
3. Bahwa dalam pernikahan Irwan Ismail dan Nayu S. Djama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1 Muhammad Syahrul I. Ismail, Laki-laki
  - 3.2 Raiqa Salsabila I. Ismail, Perempuan;

Hal. 1 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.3 Putri Viriyal Khalisa, Perempuan

4. Bahwa orang tua Irwan Ismail Ibunya bernama Kursia Rasidi binti Rasidy dan ayahnya bernama Ismail bin Karam keduanya masih hidup;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pewaris Irwan Ismail dan Nayu S. djama, Ketiga anaknya hidup bersama pewaris Irwan Ismail;
6. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 Pewaris Irwan Ismail meninggal dunia di Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-08082019-0003, Tertanggal 16 Agustus 2019;
7. Bahwa Pewaris adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terakhir ditempatkan di Kantor Lurah Santiong Ternate;
8. Bahwa maksud dari permohonan ini para Pemohon ajukan adalah untuk menyelesaikan Kepengurusan Pensiunan Alm. Irwan Ismail di kantor TASPEN Ternate;
9. Bahwa permohonan ini diajukan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. Irwan Ismail menurut hukum yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris almarhum Irwan Ismail telah meninggal dunia di Ternate, 06 Agustus 2019, karena Sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm.

Irwan Ismail adalah:

- 3.1 Kuraisia Rasidy, Perempuan, Lahir di Ternate, 20 Mei 1957, Umur 63 Tahun;
- 3.2 Ismail bin Karam;
- 3.3 Muhammad Syahrul I. Ismail, Laki-laki, Lahir di Ternate, 25 Oktober 1999, Umur 20 tahun;
- 3.4 Raiqa Salsabila I. Ismail, Perempuan, Lahir di Ternate, 06 Juni 2003, umur 17 tahun;
- 3.5 Putri Viriyal Khalisa, Perempuan, Lahir di Ternate, 31 Juli 2007, Umur 13 tahun;

Hal. 2 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Ttey tanggal 27 Agustus 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271066005570001 An. Kuraisia Rasidy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2012 bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271032510990001 An. Muhammad Syahrul, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 30 Januari 2018 bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P. 2;
3. Asli Silsila keluarga an. Irwan, yang dikeluarkan oleh Lurah Santiong, tanggal 2 Juni 2020 bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 8271030904052253 An. Irwan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 16 Agustus 2017, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Foto kopi Akta kematian Nomor : 8271-KM-08082019-0003, an. Irwan, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;

6. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 214/CS/KT/2004 an. Muhammad Syahrul Ismail, tanggal 22 April 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

7. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 215/CS/KT/2004 an. Raiqa Salsbila Ismail, tanggal 22 April 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

8. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 8206-LU-22062012-0003 an. Putri Viriyal Khalisa, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 82/AC/2011/PA.Tte, tanggal 13 April 2011, atas nama Nayu. S Djama binti H. Samiun dan Irwan Ismail bin Ismail karam, yang dikeluarkan oleh Paniter Pengadilan Agama Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

### B. Saksi

1. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kelurahan Santiong, Kecamatan kota Ternate Tengah, Kota Ternate Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah Ibu kandung saksi bernama Kuraisia Rasidy, dan Pemohon II adalah Ponakan saksi yang bernama Muhammad Syahrul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Irwan Ismail dan Nayu S Djama adalah suami istri yang telah bercerai;

Hal. 4 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irwan Ismail dan Nayu S Djama telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Syahrul, Raiqa Salsbila dan Putri Viriyal;
- Bahwa Irwan Ismail hanya sekali menikah;
- Bahwa kedua orang tua Irwan Ismail keduanya masih hidup;
- Bahwa ayahnya bernama Ismail bin Karam dan ibunya bernama Kuraisia Rasidy;
- Bahwa Irwan Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Ternate karena sakit;
- Bahwa almarhum Irwan Ismail semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Kantor Lurah Santiong;
- Bahwa sikap para ahli waris terhadap almarhum Irwan Ismail dalam kesehariannya baik, tidak ada masalah;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk mengurus Taspeng almarhum Irwan Ismail;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi bernama Kuraisia Rasidy, dan Pemohon II adalah Ponakan saksi yang bernama Muhammad Syahrul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Irwan Ismail dan Nayu S Djama adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa Irwan Ismail dan Nayu S Djama telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Syahrul, Raiqa Salsbila dan Putri Viriyal;
- Bahwa Irwan Ismail hanya sekali menikah;
- Bahwa kedua orang tua Irwan Ismail keduanya masih hidup;
- Bahwa ayahnya bernama Ismail bin Karam dan ibunya bernama Kuraisia Rasidy;
- Bahwa Irwan Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Ternate karena sakit;

Hal. 5 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Irwan Ismail semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Kantor Lurah Santiong;
- Bahwa sikap para ahli waris terhadap almarhum Irwan Ismail dalam kesehariannya baik, tidak ada masalah;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk mengurus Taspeng almarhum Irwan Ismail;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan alat-alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa, antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Pasal 107 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Irwan Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Almarhum Irwan Ismail sebelumnya telah bercerai dengan istrinya Nayu S. Djama pada tanggal 13 April 2011 dan telah dianugerahi 3 (tiga) orang

Hal. 6 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu Muhammad Syahrul I. Ismail, Raiqa Salsabila I. Ismail dan Putri Viriyal Khalisa. Kedua orang tua almarhum Irwan Ismail masih hidup yaitu Ismail bin Karam dan Kuraisia Rasidy. Tujuan para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ternate untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irwan Ismail sekaligus untuk pengurusan Taspen almarhuma Irwan Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon adalah benar ahli waris dari almarhumah Fitria Fabanyo ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271066005570001 An. Kuraisia Rasidy, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2012, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama Kuraisia Rasidy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271032510990001 An. Muhammad Syahrul, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 30 Januari 2018, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bernama Muhammad Syahrul I. Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Silsila keluarga an. Irwan, yang dikeluarkan oleh Lurah Santiong, tanggal 2 Juni 2020, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk ahli waris dari almarhum Irwan Ismail;

Hal. 7 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 8271030904052253 An. Irwan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 16 Agustus 2017, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Irwan Ismailri adalah kepala keluarga dari ketiga anaknya yang bertempat tinggal di Kelurahan Santiong, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta kematian Nomor : 8271-KM-08082019-0003, an. Irwan, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Irwan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 214/CS/KT/2004 an. Muhammad Syahrul Ismail, tanggal 22 April 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Syahrul I. Ismail lahir pada tanggal 25 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 215/CS/KT/2004 an. Raiqa Salsbila Ismail, tanggal 22 April 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Raiqa Salsabila I. Ismai lahir pada tanggal 6 Juni 2003;

Hal. 8 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 8206-LU-22062012-0003 an. Putri Viriyal Khalisa, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Putri Viriyal Khalisa lahir pada tanggal 31 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor : 82/AC/2011/PA.Tte, tanggal 13 April 2011, atas nama Nayu. S Djama binti H. Samiun dan Irwan Ismail bin Ismail karam, yang dikeluarkan oleh Paniter Pengadilan Agama Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Irwa Ismail telah bercerai dengan Nuyu S. Djama;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alfa binti Ismail dan Arfia binti Rasidy, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, Irwan Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Almarhum Irwan Ismail sebelumnya telah bercerai dengan istrinya Nayu S. Djama pada tanggal 13 April 2011 dan telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Syahrul I. Ismail, Raiqa Salsabila I. Ismail dan Putri Viriyal Khalisa. Kedua orang tua almarhun Irwan Ismail masih hidup yaitu Ismail bin Karam dan Kuraisia Rasidy. Tujuan para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ternate untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Irwan Ismail sekaligus untuk pengurusan Taspen almarhuma Irwan Ismail, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 9 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti Irwan Ismail bin Ismail Karam telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2019 karena sakit sebagai Pewaris;
2. Bahwa terbukti kedua orang tua almarhum Irwan Ismail yaitu Ismail karam dan Kuraisia Rasidy masih hidup;
3. Bahwa terbukti almarhum Irwan Ismail bin Ismail karam telah bercerai dengan Nayu S. Djama;
4. Bahwa terbukti almarhum Irwan Ismail dengan Nayu S. Djama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Syahrul I. Ismail, Raiqa Salsabila I, Ismail dan Putri Viriyal Khalisa
5. Bahwa terbukti almarhum Irwan Ismail tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
6. Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ahli waris dari almarhum Irwan Ismail sekaligus untuk pengurusan Taspen almarhuma Irwan Ismail;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pewaris bernama Irwan Ismail bin Ismail Karam telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2019 karena sakit, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dan telah dikuatkan sebagaimana bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau almarhum Irwan Ismail bin Ismail Karam telah meninggal dunia (pewaris);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhum Irwan Ismail (Pewaris) dengan tujuan sebagai pengurusan Taspen almarhum Irwan Ismail, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 11 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte



bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Irwan Ismail bin Ismail Karam) terbukti dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris pewaris (Irwan Ismail bin Ismail Karam) adalah Kuraisia Rasidy binti Rasidy, Ismail bin Karam, Muhammad Syahrul I. Ismail bin Irwan Ismail, Raiqa Salsabila I. Ismail binti Irwan Ismail dan Putri Viriyal Khalisa binti Irwan Ismail;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2019, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Irwan Ismail bin Ismail Karam adalah :

3.1 [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Hal. 12 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan susunan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Andi Wanci, S. Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.HI.**

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

**Bahri Conoras, S.HI.**

Panitera

**Hj. Andi Wanci, S. Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000.00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.160/Pdt.P/2020/PA.Tte